



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
6. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tatacara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui Bank Persepsi.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
8. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja PD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja PD.

19. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
20. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud atas permohonan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
22. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1). Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. efisiensi.
  - b. keamanan.
  - c. manfaat dan.
  - d. akuntabilitas.
- (2). Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3). Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
- (4). Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5). Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan

### Pasal 3

- (1). Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2). Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB III  
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1). Setiap Kepala PD wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2). Setiap Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melaksanakan penerimaan daerah dalam kerangka APBD, wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (3). Setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam kerangka APBD, wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.

Bagian Kedua  
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1). Penerimaan Daerah dalam kerangka APBD yang wajib dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Daerah :
    1. Pajak Daerah.
    2. Retribusi Daerah.
    3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
    4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
  - b. Dana Perimbangan :
    1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
    2. Dana Alokasi Umum.
    3. Dana Alokasi Khusus.
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
    1. Pendapatan Hibah.
    2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
    3. Pendapatan Lainnya.
  - d. Penerimaan Pembiayaan.
- (2). Pengeluaran daerah dalam kerangka APBD yang wajib dilakukan melalui Sistem Transaksi Non Tunai, meliputi :
  - a. belanja daerah, meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.
  - b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 6

- (1). Jenis penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD yang dikecualikan dari sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu :

- a. Penerimaan Daerah, yaitu penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nilai ketetapannya dibawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Pengeluaran Daerah, yaitu pembayaran untuk pengeluaran yang sumber dananya berasal dari APBD, yaitu :
    - 1) Pembayaran belanja hadiah.
    - 2) Pembayaran belanja untuk bantuan transport/uang saku dan biaya setoran seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya.
    - 3) Pembayaran untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas.
    - 4) Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan.
    - 5) Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam.
    - 6) Pembayaran untuk pembelian benda pos.
    - 7) Pembayaran untuk belanja uang saku, transportasi untuk Aparatur Sipil Negara dan masyarakat/pihak lain diluar pemerintahan daerah.
    - 8) Pembayaran untuk belanja bahan bakar minyak untuk bus sekolah.
    - 9) Pembayaran untuk belanja perjalanan dinas.
    - 10) Pembayaran untuk belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah dan atau.
    - 11) Pengeluaran APBD untuk pembayaran untuk Belanja Barang/Jasa yang nilainya kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap transaksi atau untuk setiap kuitansi.
- (2). Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Dispensasi

Pasal 7

- (1). Dalam hal Transaksi Non Tunai yang tidak dikecualikan, namun belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur, Kepala PD dapat mengajukan dispensasi untuk dilakukan penundaan penerapan Sistem Transaksi Non Tunai.
- (2). Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (3). Mekanisme pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan pengajuan dispensasi, Kepala BPKAD melakukan kajian untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - b. Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Inspektur Kabupaten Muara Enim.
  - c. Kepala BPKAD meneruskan pengajuan dispensasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.

BAB IV  
MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- (1). Transkasi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening pemangku kepentingan.
- (2). Bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3). Bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi dari Bank Persepsi.

BAB V  
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1). Setiap wajib pajak, wajib retribusi dapat melakukan penyetoran pendapatan daerah langsung ke rekening Bendahara Penerimaan yang berfungsi sebagai rekening penampungan sementara. Dalam satu kali dua puluh empat jam, saldo rekening giro tersebut wajib dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2). Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening giro yang sudah didaftarkan dan tercantum dalam Keputusan Bupati, yang pembukaan rekeningnya diusulkan ke Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (3). Penerimaan daerah lainnya selain pada ayat (1), wajib disetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Pembinaan dalam penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.
- (3). Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (4). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bendahara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN